

KEDUDUKAN HUKUM ADDENDUM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA YANG BERLAKU SETELAH JANGKA WAKTU PERJANJIAN POKOKNYA BERAKHIR
(Studi Kasus : Addendum I Perjanjian Kerjasama PT Semen Padang No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13)

FAUZAN PRASETYA

NBP. 1420123043

ABSTRAK

Addendum dalam suatu perjanjian kerja disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya perubahan harga, perubahan cara pembayaran sampai dengan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Secara umum, addendum dibuat sebelum jangka waktu perjanjian pokok berakhir. Pada perjanjian kerjasama PT Semen Padang Nomor 428/PJJ/PJS10.9/05.13, addendum terjadi setelah jangka waktu perjanjian pokok pemborongan kerja berakhir tanggal 16 Maret 2014. Adapun permasalahan dalam penelitian ini terbagi atas tiga hal yakni: 1) Kedudukan hukum addendum I PT Semen Padang Nomor 581/ADD/PJS10.9/06.14 yang dibuat setelah masa berlaku perjanjian pokoknya berakhir; 2) Faktor penyebab terjadinya addendum I Nomor 581/ADD/PJS10.9/06.14; dan 3) Langkah yang dapat ditempuh oleh PT Semen Padang dalam mencegah timbulnya permasalahan terkait jangka waktu pembuatan addendum perjanjian pemborongan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, perjanjian pemborongan kerja kerjasama PT Semen Padang Nomor 428/PJJ/PJS10.9/05.13 tanggal 17 Mei 2013 mengalami 2 (dua) kali addendum, salah satunya adalah addendum I Nomor 581/ADD/PJJ/PJS10.9/05.13 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2014. Addendum I dibuat setelah waktu perjanjian pokok berakhir. Kedudukan hukum addendum I pada prinsipnya telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akan tetapi addendum I belum memberikan perlindungan hukum kepada PT Semen Padang. Hal ini disebabkan karena perjanjian yang dibuat belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu juga mengenyampingkan prinsip kepastian hukum. Perjanjian kerjasama PT Semen Padang Nomor 428/PJJ/PJS10.9/05.13 masih memiliki kekuatan mengikat berdasarkan pasal 1603 huruf (f) KUH Perdata yang mengatur ketentuan bahwa “dalam hal hubungan kerja, setelah waktunya habis dan diteruskan oleh kedua belah pihak tanpa bantahan, maka hubungan kerja itu dianggap diadakan lagi untuk waktu yang sama”. Faktor penyebab terjadinya addendum I PT Semen Padang Nomor 581/ADD/PJS10.9/06.14 adalah karena adanya pekerjaan tambah yang mengakibatkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan tambah disebabkan oleh perubahan gambar dan spesifikasi yang mengubah ruang lingkup pekerjaan. Terjadinya pembuatan addendum I setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir disebabkan karena para pihak hanya menyetujui penambahan pekerjaan secara informal serta mengabaikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama. Adapun langkah yang dapat ditempuh PT Semen Padang dalam mencegah timbulnya permasalahan terkait jangka waktu pembuatan addendum perjanjian pemborongan kerja adalah membuat mekanisme prosedur addendum tentang proses addendum kontrak kerja konstruksi, adanya pengelolaan administrasi kontrak yang dilakukan oleh petugas khusus yang didukung dengan aplikasi *soft reminder* jangka waktu berlakunya kontrak, serta adanya pemberian kuasa dari Direktur Utama kepada Ketua Tim Proyek untuk menandatangani setiap addendum kontrak pemborongan kerja konstruksi.

Kata Kunci: Addendum, Perjanjian, Pemborongan Kerja.

**LEGAL STANDING OF ADDENDUM IN CONSTRUCTION WORK
AGREEMENT AFTER ENDING PERIOD OF ESSENTIAL AGREEMENT
(CASE STUDY: FIRST ADDENDUM COOPERATION'S AGREEMENT OF PT SEMEN PADANG
428/PJJ/PJS10.9/05.13)**

FAUZAN PRASETYA

NBP. 1420123043

ABSTRACT

Addendum in an work's agreement due to the several factors, which namely existence of price changes, changes of payment's method to the extension of terms agreement. In general, the addendum was made before the principal term of the agreement was expires. In cooperation agreement of PT Semen Padang No.428/PJJ/PJS10.9/05.13, addendum occur after a period of construction's work principal agreement ended on March 16th 2014. The problem in this research are divided into three areas: 1) The legal position of first addendum PT Semen Padang No.581/ADD/PJS10.9/6.14 which made after the terms of the agreement essentially ends; 2) The causes of the occurrence of first addendum No.581/ADD/PJS10.9/06.14; and 3) Steps that can be taken by PT Semen Padang in preventing the onset of problems related to the term of the amended agreement's construction work. The method used in the study is normative. The results showed that in practice, construction's work agreement of cooperation PT Semen Padang No.428/PJJ/PJS10.9/05.13 dated May 17th 2013 has two addendum times, one of which is the first addendum No.581/ADD/PJJ/PJS10.9/05.13 made on June 16th 2014. First Addendum made after the principal agreement was expires. The legal position of the first addendum in principle have fulfilled the terms of the validity of the agreement as set out in Article 1320 of the Civil Code. However, first addendum do not give legal protection to PT Semen Padang. This is because the agreement has not been made in accordance with the regulations stipulated in Law No. 18 of 1999 on Construction Services. It also disregard the principle of legal certainty. Cooperation agreement of PT Semen Padang No. 428/PJJ/PJS10.9/5.13 still have binding force under article 1603 point (f) of the Civil Code which regulates the provision that "in terms of labor relations, after the time is up and passed on by both parties without objection, the employment relationship was considered to be held again for the same time". The causes of the first addendum PT Semen Padang No.581/ADD/PJS10.9/06.14 is because the additional work which resulted in changes in term of implementation work. Additional work caused by changes in the drawings and specifications which change the scope of work. The making of the first addendum after the term of agreement expires caused because the parties agreed to increase work only by an informal and ignore the exercise period of work listed in the agreement. The steps that can be taken by PT Semen Padang in preventing the onset of problems related to the period of making the amended agreement contract of construction's work is to create a mechanism procedure addendum on the addendum to the contract of construction, their management contract administration is done by a special officer who is supported by the application of "soft reminder" validity period contract, and the last one as well as the authorization of the Director of the Project team Leader to sign any contract addendum of construction's work.

Keywords: Addendum, the agreement, the construction agreement.